



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Mu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal MAMUJU, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal MAMUJU, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register perkara Nomor : 125/Pdt.G/2010/PA.Mu. pada tanggal 24 September 2010 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Dusun Beringin, Desa Polopangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 15 Mei



2007 dan pernikahan tersebut tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/11/VI/2007 tanggal 9 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai

suami isteri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kurang

harmonis disebabkan karena tergugat sering marah tanpa sebab bahkan tergugat pernah memukul penggugat, namun penggugat masih bertahan dengan harapan tergugat akan berubah;

4. Bahwa tergugat juga sering melalaikan kewajibannya sebagai suami dan selama enam bulan penggugat tinggal bersama tergugat, penggugat dan tergugat hanya 3 kali melakukan hubungan suami isteri, sehingga penggugat merasa menderita batin;

5. Bahwa disamping tergugat melalikan nafkah batin, tergugat juga melalaikan nafkah lahir dan selama penggugat tinggal bersama tergugat, tergugat hanya pernah memberikan uang sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa puncak perkecokan penggugat dengan tergugat yaitu pada tahun 2008, dimana tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan memukul penggugat, sehingga setelah kejadian tersebut penggugat lalu pamit kepada orang tua tergugat untuk pulang kerumah orang tua penggugat, karena atas sikap tergugat selama ini penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal bersama tergugat, dan sejak itu penggugat



dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berkisar 1 tahun 9 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga dan pemerintah setempat telah berusaha memperbaiki penggugat dan tergugat namun atas sikap tergugat tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat dan penggugat bertekad untuk bercerai;

8. Bahwa penggugat tergolong masyarakat miskin berdasarkan surat keterangan miskin dari Sekretaris Desa Polopangale Nomor : 111/SKM/DPP/IX/2010 tanggal 20 September 2010, sehingga penggugat memohon dibebaskan dari biaya perkara;

9. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan perceraian tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- Mengirim salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale,

Kabupaten Mamuju;

- Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma- cuma);



Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatan nya.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara prodeo, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan izin penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma- cuma).

Menimbang, bahwa dari pengakuan penggugat di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia orang yang tidak mampu dan tergolong masyarakat miskin dengan bukti Surat Keterangan Nomor :111/SKM/DPP/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Polopangale dan telah diketahui oleh Sekretaris Camat Pangale tertanggal 20 September 2010, serta bukti 2 orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah memberikan kesaksian bahwa penggugat



adalah termasuk orang miskin (masyarakat tidak mampu);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan pengakuan penggugat di persidangan serta bukti- buktinya, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor : 125/Pdt.G/2010/PA.Mu tertanggal 12 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma- cuma);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang oleh majelis hakim telah mengabulkan permohonan penggugat berperkara secara prodeo, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 451/11/VI/2007, ter tanggal 9 Juli 2007, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Bukti Saksi

SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kepala Dusun Sidomulyo;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan pada saat menikah saksi hadir;
- Bahwa penggugat dengan tergugat bergaul layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena tergugat suka marah-marah tanpa apasan yang jelas dan suka memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa penggugat kembali kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi atas sikap tergugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa hanya 6 bulan penggugat dan tergugat hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri, serta belum di karuniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya disebabkan sikap tergugat yang sering marah tanpa



alasan yang jelas dan suka memukul;

- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat dan memilih kembali kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan atas sikap tergugat;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah orang yang tidak mampu (masyarakat miskin), maka berdasarkan dalil permohonan prodeo dan pengakuan penggugat serta alat buktinya berupa Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Polopangale dan telah diketahui oleh Sekretaris Camat Pangale



tertanggal 20 September 2010 serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka permohonan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa pengadilan mengizinkan penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma) berdasarkan Putusan Sela Nomor : 125/Pdt.G/2010/PA.Mu tanggal 12 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata tidak hadir, serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, dengan demikian proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dikabulkan dengan verstek berdasar kan ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat sering marah-marah lalu memukul penggugat, selama 6 bulan tinggal bersama tergugat hanya sekali memberi nafkah lahir berupa uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan nafkah batin hanya 3 kali melakukan hubungan suami isteri sehingga penggugat merasa menderita lahir batin, puncak perselisihan penggugat dan tergugat pada tahun 2008 dimana tergugat memukul lagi penggugat sehingga penggugat kembali kerumah orang tua dan sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan dan pengakuan



penggugat di persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sulit dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat telah terbukti
penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti
dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima, begitupula secara materil dapat diterima karena kesaksian kedua saksi penggugat tersebut telah saling bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pasti keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sikap tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka memukul;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2008 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sering dinasehati agar bisa rukun lagi namun tidak berhasil karena penggugat sudah



tidak sanggup lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dimana tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian memukul penggugat, dan puncak percekcoakan penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2008 sehingga penggugat pulang kerumah orang tuanya, sejak itu penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang kurang lebih 2 tahun, dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat mustahil dirukunkan kembali .

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta kalau penggugat belum dikaruniai anak walaupun pernah tinggal bersama tergugat selama 6 bulan karena selama itu penggugat dan tergugat hanya 3 kali melakukan hubungan suami isteri, sementara nafkah lahir hanya sekali penggugat menerima uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian penggugat merasa sangat menderita lahir batin sehingga tetap memilih untuk bercerai dan sudah tidak menginginkan rumah tangganya utuh lagi dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Merriage Breakdown*), sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan



materiil semata, tetapi sekaligus meniti beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya adalah diciptakan- Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda- tanda kebesaran- Nya bagi orang- orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak utuh lagi, sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin secara terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

إنا اشدت عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق للقاضي طلقه

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil- dalil gugatan penggugat



dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi apabila suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 PP. Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala KUA Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **NIHIL**.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju, Drs. Muhammad Takdir, SH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Tommi, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Dra. Nurhidayah, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah.
Muhammad Takdir, SH.

Drs.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Tommi, SHI.

Dra. Nurhidayah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | Nihil |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | Nihil |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | Nihil |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | Nihil |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>Nihil</u> |

Jumlah Rp. Nihil